



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA DANGKAN KOTA KECAMATAN SILAT HULU  
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah beberapa kali,

| Kabag Hukum | DPMD | Asisten | Sekda |
|-------------|------|---------|-------|
| g           | f    | A       | 7     |





- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

| Kabag Hukum | DPMD | Asistan | Sekda |
|-------------|------|---------|-------|
| 2           | 1    | 1       | 1     |

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1408);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DANGKAN KOTA KECAMATAN SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU.

| Kabag Hukum   | DPMD  | Asisten   | Sekda   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kerja Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

|                    |                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kabag Hukum        | DPMD               | Asisten            | Sekda              |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

### Pasal 3





Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

### Pasal 4

Luas wilayah Desa Dangkan Kota adalah ±3.878,37 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh) Hektar atau 38,78 Km<sup>2</sup> (tiga puluh delapan koma tujuh puluh delapan kilometer persegi) dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Dangkan dan Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu;

| Kabag Hukum   | DPMD  | Asisten   | Sekda   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir.

Pasal 5

(1) Batas Wilayah Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Tanggak Raja Mengkuh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Dangkan Kota dan Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 15' 30.625''$  LU dan  $111^{\circ} 58' 44.180''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Silat sampai titik batas *Nanga Sungai Keruh* pada titik koordinat  $0^{\circ} 14' 9.170''$  LU dan  $112^{\circ} 0' 47.334''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Bukit Sagu* pada titik koordinat  $0^{\circ} 14' 22.228''$  LU dan  $112^{\circ} 0' 52.898''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai titik batas *Bukit Sagu (Lenggang Mawang)* yang merupakan pertigaan batas Desa Dangkan Kota, Desa Nanga Dangkan dan Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 14' 10.796''$  LU dan  $112^{\circ} 1' 17.643''$  BT;
- b. Batas Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Rumbih Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Bukit Sagu (Lenggang Mawang)* yang merupakan pertigaan batas Desa Dangkan Kota, Desa Nanga Dangkan dan Desa Lebak Najah Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 14' 10.796''$  LU dan  $112^{\circ} 1' 17.643''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai titik batas *Puncak Lenggang Terus* pada titik koordinat  $0^{\circ} 13' 35.621''$  LU dan  $112^{\circ} 2' 20.298''$  BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit

| Kabag Hukum | DPMD     | Asisten  | Sekda    |
|-------------|----------|----------|----------|
| <i>M</i>    | <i>f</i> | <i>o</i> | <i>7</i> |

- c. sampai titik batas *Bukit Sagu (Senentang Riam Babah)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Dangkan Kota, Desa Lebak Najah dan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 13' 6.478''$  LU dan  $112^{\circ} 3' 7.725''$  BT;
- d. Batas Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu dimulai dari titik batas *Bukit Sagu (Senentang Riam Babah)* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Dangkan Kota, Desa Lebak Najah dan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu pada titik koordinat  $0^{\circ} 13' 6.478''$  LU dan  $112^{\circ} 3' 7.725''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Seberang Sungai Senentang Hulu* pada titik koordinat  $0^{\circ} 12' 26.029''$  LU dan  $112^{\circ} 2' 33.523''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *TK. 07* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Dangkan Kota dan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 11' 10.481''$  LU dan  $112^{\circ} 1' 59.230''$  BT;
- e. Batas Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dengan Kabupaten Sintang dimulai dari *TK. 07* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Dangkan Kota dan Desa Nanga Ngeri Kecamatan Silat Hulu dengan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 11' 10.481''$  LU dan  $112^{\circ} 1' 59.230''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai titik batas *TK. 06* pada titik koordinat  $0^{\circ} 11' 33.908''$  LU dan  $112^{\circ} 0' 47.804''$  BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai titik batas *TK. 05* pada titik koordinat  $0^{\circ} 11' 28.954''$  LU dan  $111^{\circ} 59' 22.425''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai titik batas *TK. 04* pada titik koordinat  $0^{\circ} 10' 14.060''$  LU dan  $111^{\circ} 58' 35.492''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai titik batas *Tintin Bumbun* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 9' 54.241''$  LU dan  $111^{\circ} 58' 23.959''$  BT; dan
- f. Batas Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir dimulai dari titik batas *Tintin Bumbun* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Dangkan

| Kabag Hukum | DPMD     | Asisten  | Sekda    |
|-------------|----------|----------|----------|
| <i>g</i>    | <i>f</i> | <i>d</i> | <i>g</i> |

Kota Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Rumbih Kecamatan Sijat Hilir dan Kabupaten Sintang pada titik koordinat  $0^{\circ} 9' 54.241''$  LU dan  $111^{\circ} 58' 23.959''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Tembawang Demang/Lenggang Samak* pada titik koordinat  $0^{\circ} 11' 31.787''$  LU dan  $111^{\circ} 59' 0.758''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik *Tugu Batas Tembawang Panggung* pada titik koordinat  $0^{\circ} 14' 33.137''$  LU dan  $111^{\circ} 58' 42.928''$  BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Lebak Tambin* pada titik koordinat  $0^{\circ} 15' 29.844''$  LU dan  $111^{\circ} 58' 40.666''$ , selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tanggak Raja Mengkuh* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Dangkan Kota dan Desa Nanga Dangkan Kecamatan Silat Hulu dengan Desa Rumbih Kecamatan Silat Hilir pada titik koordinat  $0^{\circ} 15' 30.625''$  LU dan  $111^{\circ} 58' 44.180''$  BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PETA BATAS WILAYAH

##### Pasal 6

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Dangkan Kota Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| Kabag Hukum        | DPMD               | Asisten            | Sekda              |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

BABV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 7 Mei 2025



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 8 Mei 2025



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025  
NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



Yoyinus Riady, S.Psi

Pembina TK.I

NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 8 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN  
 BATAS DESA DANGKAN KOTA KECAMATAN  
 SILAT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU


TITIK KOORDINAT BATAS DESA DANGKAN KOTA  
 KECAMATAN SILAT HULU

| NOMOR | NAMA LOKASI                            | DESKRIPSI<br>BATAS DESA                                 | LINTANG<br>UTARA<br>(LU) | BUJUR<br>TIMUR<br>(BT) |
|-------|--|---|--------------------------|------------------------|
| 1     | 2                                      | 3   | 4                        | 5                      |
| 1     | TANGGAK RAJA<br>MENGKUH                | DANGKAN KOTA -<br>NANGA DANGKAN -<br>RUMBIH             | 0° 15'<br>30.625"        | 111° 58'<br>44.180"    |
| 2     | NANGASUNGAIKERUH                       | DANGKAN KOTA -<br>NANGA DANGKAN                         | 0° 14'<br>9.170"         | 112° 0'<br>47.334"     |
| 3     | BUKIT SAGU                             | DANGKAN KOTA -<br>NANGA DANGKAN                         | 0° 14'<br>22.228"        | 112° 0'<br>52.898"     |
| 4     | BUKIT SAGU (LENGGANG<br>MAWANG)        | DANGKAN KOTA -<br>NANGA DANGKAN -<br>LEBAKNAJAH         | 0° 14'<br>10.796"        | 112° 1'<br>17.643"     |
| 5     | PUNCAK LENGANG<br>TERUS                | DANGKAN KOTA -<br>LEBAK NAJAH                           | 0° 13'<br>35.621"        | 112° 2'<br>20.298"     |
| 6     | BUKIT SAGU<br>(SENENTANG RIAM<br>BABA) | DANGKAN KOTA -<br>LEBAK NAJAH -<br>NANGA NGERI          | 0° 13'<br>6.478"         | 112° 3'<br>7.725"      |
| 7     | SEBERANG SUNGAI<br>SENETANG HULU       | DANGKAN KOTA -<br>NANGA NGERI                           | 0° 12'<br>26.029"        | 112° 2'<br>33.523"     |
| 8     | TK. 07                                 | DANGKAN KOTA -<br>NANGA NGERI -<br>KABUPATEN<br>SINTANG | 0° 11'<br>10.481"        | 112° 1'<br>59.230"     |
| 9     | TK. 06                                 | DANGKAN KOTA -<br>KABUPATEN<br>SINTANG                  | 0° 11'<br>33.908"        | 112° 0'<br>47.804"     |
| 10    | TK.05                                  | DANGKAN KOTA -<br>KABUPATEN<br>SINTANG                  | 0° 11'<br>28.954"        | 111° 59'<br>22.425"    |
| 11    | TK.04                                  | DANGKAN KOTA -<br>KABUPATEN<br>SINTANG                  | 0° 10'<br>14.060"        | 111° 58'<br>35.492"    |
| 12    | TINTIN BUMBUN                          | DANGKAN KOTA -<br>RUMBIH -<br>KABUPATEN<br>SINTANG      | 0° 9'<br>54.241"         | 111° 58'<br>23.959"    |
| 13    | TEMBAWANG DEMANG /<br>LENGGANG SAMAK   | DANGKAN KOTA -<br>RUMBIH                                | 0° 11'<br>31.787"        | 111° 59'<br>0.758"     |

|                |      |         |       |
|----------------|------|---------|-------|
| Kabag<br>Hukum | DPMD | Asisten | Sekda |
| 3              | 1    | 1       | 7     |

| 1  | 2                                   | 3                        | 4                 | 5                   |
|----|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 14 | TUGU BATAS<br>TEMBAWANG<br>PANGGUNG | DANGKAN KOTA-<br>RUMBIH  | 0° 14'<br>33.137" | 111° 58'<br>42.928" |
| 15 | NANGA SUNGAI LEBAK<br>TAMBIN        | DANGKAN KOTA -<br>RUMBIH | 0° 15'<br>29.844" | 111° 58'<br>40.666" |

BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN